

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak menuju dewasa (Kartono,2010:6). Kenakalan sebagai permasalahan sosial, kenakalan remaja dapat dikategorikan dalam perilaku menyimpang karena melanggar norma-norma atau nilai-nilai di masyarakat. Dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku (Kartono,2010:7). Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial.

Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang. Untuk mengetahui latar belakang perilaku menyimpang perlu membedakan adanya perilaku menyimpang yang tidak disengaja dan yang disengaja, diantaranya karena pelaku kurang memahami aturan-aturan yang ada. Sedangkan perilaku yang menyimpang yang disengaja, bukan karena si pelaku tidak mengetahui aturan.

Remaja dengan kondisi idealnya yang banyak melakukan kenakalan, Banyak anak dibawah umur yang sudah mengenal rokok, narkoba, *freesex*, dan terlibat banyak tindakan kriminal lainnya. Meningkatnya kriminal di Indonesia

tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi banyak juga dari kalangan remaja. Dari segi ragam dan motivasi kenakalan remaja lebih terbatas dibandingkan kriminal orang dewasa misalnya : pencurian yang dilakukan oleh seorang remaja, hanya untuk memberikan hadiah kepada mereka yang disukainya dengan maksud untuk membuat kesan impresif yang baik atau mengagumkan.

Akibatnya, para orangtua mengeluhkan perilaku anak-anaknya yang tidak dapat diatur, bahkan terkadang bertindak melawan mereka. Konflik keluarga, *mood swing*, depresi, dan munculnya tindakan berisiko sangat umum terjadi pada masa remaja dibandingkan pada masa-masa lain di sepanjang rentang kehidupan.

Pada perkembangannya kenakalan remaja itu berkembang seiring perkembangan industrilisasi dan urbanisasi. Kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak muda remaja pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakatnya dengan segala pergolakan sosial yang ada didalamnya. Kenakalan anak-anak remaja ini disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial (Kartono 2010:4).

Bertambahnya tingkat persaingan hidup di kota akibat urbanisasi, misalnya untuk memperoleh sumber-sumber ekonomi dapat menimbulkan persoalan yang pelik, seperti berbagai macam konflik, tuna karya, kejahatan yang terorganisir (*organized crime*) maupun yang tidak terorganisir, perkampungan kumuh (*slums*), gelandangan, tuna susila, maupun rendahnya tingkat kesehatan, dan sebagainya. Sedangkan bagi desa, urbanisasi menyebabkan terbatasnya jumlah penduduk usia produktif yang berakibat terhambatnya perkembangan desa. Di samping itu para

urbanit yang pulang ke desa sering membawa pengaruh kehidupan kota (*urbanisme*) yang tidak selalu sesuai dengan kebudayaan orang desa.

Hal serupa dapat ditemui di Desa Cipang Kiri Hilir Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, dimana perilaku-perilaku menyimpang dilakukan oleh remaja baik itu pelajar maupun yang telah putus sekolah. Kenakalan remaja yang terjadi di Desa Cipang Kiri Hilir Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu tersebut antara lain: mengisap lem aibon, pelarut cat, tip-ex, bensin, pernis, aseton, komix dan sekarang ini sedang marak dilakukan oleh remaja Desa Cipang Kiri Hilir tersebut adalah mengkonsumsi penambah stamina (*fatigon*) secara berlebihan. Pengkonsumsian obat penambah stamina ini sudah meresahkan masyarakat sehingga aparat desa melakukan tindakan berupa penangkapan oleh aparat desa terhadap para remaja tersebut yang selanjutnya di beri nasehat dan didata. Selama tahun 2016 telah tiga kali penangkapan para remaja penyalahgunaan obat penambah stamina.

Berdasarkan data yang penulis dapat di kantor Desa Cipang Kiri Hilir, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.1 Jumlah Remaja Yang Tertangkap Melakukan Penyalahgunaan fatigon spirit

No	Tahun	Bulan	Jumlah	Tempat
1	2016	Februari	15 orang.	Dermaga Istano
2	2016	Maret	21 orang.	Rumah warga/lapangan sepak bola
3	2016	Juni	9 orang	Dibelakang SDN 007
4	2016	Juli	7 orang	Rumah warga
5	2016	Agustus	11 orang	Lapangan sepak bola
6	2016	September	3 orang	Dermaga Istano
7	2016	Oktober	10 orang	Kebun warga
8	2016	November	13 orang	Kebun warga
9	2016	Desember	9 orang	Lapangan sepak bola
10	2017	Januari	4 orang	Pangkalan kapas
11	2017	Februari	6 orang	Dermaga Istano

12	2017	Maret	4 orang	Lapan sepak bola
13	2017	April	13 orang	Dermaga Istando
14	2017	Mei	19 orang	Rumah warga
15	2017	Juni	7 orang	Kebun warga

Sumber : Kantor Desa Cipang Kiri Hilir, 2016

Maraknya penyalahgunaan fatigon di kalangan remaja di Desa Cipang Kiri Hilir Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu membuat polisi sektor Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu kesulitan dalam mengungkap terhadap remaja penyalahgunaan fatigon tersebut. Sementara itu sanksi bagi remaja penyalahgunaan fatigon secara berlebihan belum ada Undang-Undang yang mengaturnya.

Dari latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penyalahgunaan Penambah Stamina (Fatigon Spirit) Oleh Remaja (Studi Kasus Di Desa Cipang Kiri Hilir Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu).**

B. Rumusan Masalah

Penambah stamina adalah salah satu obat yang digunakan orang dewasa untuk menambah stamina. Penambah stamina fatigon spirit menurut aturan pakai yang tertera dikemasannya hanya boleh diminum 2-3 kali sehari satu kaplet (maksimal 3 kaplet per hari), obat penambah stamina ini digunakan untuk bekerja keras dan berolahraga bagi orang dewasa, tidak boleh dikonsumsi oleh anak-anak, wanita hamil dan menyusui serta penderita hipertensi. Pada kenyataannya, penambah stamina yang seharusnya dikonsumsi oleh orang dewasa untuk bekerja keras dan berolahraga justru dikonsumsi berlebihan oleh remaja untuk mabuk-mabukan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah

1. Penyebab penyalahgunaan penambah stamina (fatigon spirit) oleh remaja di Desa Cipang Kiri Hilir?
2. Bagaimana penanggulangan penyalahgunaan suplemen penambah stamina (fatigon spirit) oleh remaja Desa Cipang Kiri Hilir?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian.
 - a. Untuk mengetahui penyebab penyalahgunaan penambah stamina (fatigon spirit) oleh remaja Desa Cipang Kiri Hilir.
 - b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam penanggulangan terhadap penyalahgunaan suplemenpenambah stamina (fatigon spirit) oleh remaja Desa Cipang Kiri Hilir.
2. Manfaat penelitian.
 - a. Manfaat teoritis
Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik khususnya dibidang kriminologi.
 - b. Manfaat akademis.
Memperkaya literatur dan pengembangan pengetahuan secara berkelanjutan serta pengetahuan dan wawasan terhadap seluruh akademisi.

c. Manfaat praktis.

Sebagai bahan informasi dan pengembangan bagi pihak yang melakukan penelitian dibidang yang sama agar dapat membuat kajian lebih mendalam.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau